

Misi: Melindungi Negara. Agenda Rahasia: Tindak Asusila Sesama Jenis TNI di Balik Seragam (Suatu penelitian di wilayah Pengadilan Militer III-12 Surabaya)

Beatrix Delania Pota

Beatrixpota14@gmail.com

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Korespondensi penulis: *Beatrixpota14@gmail.com*

Abstract. *Sexual misconduct is a crime that can occur anywhere and affect anyone, including military personnel who have the duty and responsibility to protect the nation. Often, behind the uniform, there are actions that lead to the abuse of power by these individuals, undermining the integrity of institutions that are supposed to safeguard society. Through a qualitative approach, this research utilizes court decision data to explore the role of the legal system in revealing cases of moral and legal violations within the military environment. This study highlights the importance of transparency, accountability, and institutional reform to prevent similar actions in the future and ensure that the mission of national protection is not compromised by deviant behavior from individuals in uniform.*

Keywords: *Sexual Misconduct, Military*

Abstrak. Tindakan asusila merupakan tindakan kejahatan yang dapat terjadi dimana saja dan menimpa siapa saja tidak terkecuali oleh oknum militer sekalipun sebagai seseorang yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam misi melindungi Negara tak jarang pula di balik seragam yang di kenakan terdapat aksi yang memuakan hal ini berujung pada penyalahgunaan wewenang oleh oknum tersebut sehingga merusak integritas institusi yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini memanfaatkan data putusan pengadilan untuk mengeksplorasi peran sistem hukum dalam mengungkap kasus pelanggaran moral dan hukum di lingkungan militer. Studi ini menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan reformasi kelembagaan guna mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan, serta memastikan bahwa misi perlindungan negara tidak lagi dikompromikan oleh perilaku menyimpang individu di balik seragam.

Kata kunci: Asusila, Militer

LATAR BELAKANG

Berbicara mengenai Kemiliteran sepamahaman kita ialah bahwa militer merupakan Angkatan bersenjata yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengemban misi melindungi benteng pertahanan yakni Negara Dimana seorang militer Yakni tentara mengemban teguh prinsip keadilan Berintegritas tinggi dan kedisiplinan yang kokoh. Arti militer dalam Undang-Undang No 25 tahun 2014 Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia salah satu kejahatan yang menjadi sorotan adalah Tindakan asusila yang bisa terjadi kapan pun dan di manapun bahkan pelaku tindak asusila tersebut bisa dari mana saja bahkan dari yang tidak pernah terpikirkan sekalipun. a, sesuai dengan ketentuan KUHP bahwa tindak pidana kesusilaan termasuk dalam kejahatan terhadap kesopanan BAB XIV yang dimulai dari Pasal 281-303 KUHP. Tindak Pidana melanggar kesusilaan (zedelijkheid) terdapat pada Pasal 281 sampai dengan Pasal 299 sedangkan untuk pelanggaran kesusilaan dirumuskan dalam Pasal 532 sampai dengan Pasal 535. Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat. Dewasa ini, semakin marak kasus kejahatan yang terjadi terutama mengenai kejahatan kesusilaan.

Pelaku Tindakan asusila maraknya seringkali dilakukan oleh orang dewasa, orang dewasa di sini dikatakan ialah warga sipil Namun, ketika pelaku tindakan asusila merupakan personel militer, terutama dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), situasinya menjadi lebih rumit. Sebagai elemen dari institusi negara yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara, personel TNI diharapkan untuk tidak hanya mematuhi hukum pidana yang berlaku secara umum, tetapi juga untuk menghormati kode etik militer yang berdasarkan pada integritas, disiplin, dan kehormatan. Pelanggaran norma kesusilaan yang dilakukan oleh anggota militer tidak hanya melukai individu korban, tetapi juga dapat merusak reputasi institusi militer di mata publik. Dalam sistem hukum yang ada di Indonesia, tindakan kriminal yang dilakukan oleh anggota TNI diatur melalui mekanisme peradilan militer sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Akan tetapi, ada tantangan dalam penerapan hukum pidana umum kepada anggota TNI yang terlibat dalam tindakan asusila. Ini mengangkat pertanyaan tentang sejauh mana hukum pidana umum, sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 281-303, dapat diterapkan pada anggota militer dalam kasus-kasus tersebut. Selain itu, penting untuk menganalisis bagaimana peradilan militer mengintegrasikan prinsip keadilan dan transparansi dalam menangani kasus-kasus semacam ini. Situasi ini menunjukkan bahwa tindakan asusila bukan hanya merupakan isu di kalangan masyarakat sipil, tetapi juga dapat muncul di lingkungan militer. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam mengenai mekanisme hukum yang berlaku bagi pelaku tindakan asusila dari kalangan TNI, termasuk penerapan sanksi hukum dan disiplin militer. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum dan sosial dari kasus tindakan asusila yang melibatkan anggota TNI, serta untuk memberikan rekomendasi dalam memperbaiki sistem hukum dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif, untuk menganalisis dan mengevaluasi norma hukum yang mengatur tindak asusila dalam konteks TNI yang melakukan Tindakan Asusila sesama jenis dalam artian Homoseksual/lesbian melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, serta dokumen hukum dan literatur terkait, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah dalam regulasi yang ada dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan norma hukum, guna meningkatkan perlindungan negara dan keadilan bagi Masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Kriminologis dalam konteks Tindakan asusila penyimpangan kepada TNI

Istilah kriminologi adalah ilmu pengetahuan dalam mempelajari kejahatan. Melalui teori kriminologis Tindakan asusila dapat disebabkan oleh *Social Environment* Dan *Deviant Behavior*, *Social Environment* merupakan Lingkungan Sosial yang menjadi salah satu faktor yang menjadi penyebab Tindakan asusila itu terjadi Tindakan asusila ini bisa bermacam-macam tapi yang di sorot di sini ialah Tindakan asusila LGBT atau hubungan sesama jenis, lingkungan sosial yang toxic bisa menjadi pengaruh bagi suatu individu maupun orang per orang. Richard Cloward dengan teori subkultur terhadap lingkungan sosial merupakan poin penting yang diambil dari subkultur Konflik yakni dalam beberapa kasus individu dapat mengembangkan subkultur konflik Dimana kekerasan dan agresi menjadi cara untuk mendapatkan status dan pengakuan. Dalam subkultur ini bisa dikaitkan kedalam suatu perilaku yang agresif sehingga mengarah kepada penyimpangan. *Deviant Behavior* atau perilaku menyimpang menurut Bruce J. Cohen mengatakan

bahwa perilaku menyimpang adalah Tindakan yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak Masyarakat atau kelompok tertentu. Ini menunjukkan bahwa penyimpangan dapat dilihat sebagai ketidakmampuan individu untuk beradaptasi dengan norma yang ada. Norma di sini menyangkut norma sosial, norma hukum, norma agama dan yang lainnya. Dalam kemiliteran jika di kaitkan dalam sebuah asas merupakan asa Lex Specialis atau khusus sehingga kemiliteran sendiri untuk wilayah hukum nya juga khusus dan tersebar di 1 indonesia adapula proses pengadilannya juga disendirikan yakni tidak bergabung pada pengadilan negeri tapi memiliki pengadilan khusus yakni pengadilan militer. Kemiliteran sendiri mempunyai dua buku yang menjadi pedoman untuk beracara di pengadilan militer yakni KUHP dan KUHPM yang di mana KUHPM merupakan kitab undang-undang hukum pidana militer tetapi untuk isinya hampir sama dengan KUHP umum tetapi ada beberapa pasal yang ada di KUHP belum tentu ada di KUHPM. Sama hal nya dengan Tindakan asusila, Belum ada pasal yang mengatur tentang Tindakan asusila di KUHPM oleh sebab itu untuk mengadili seorang TNI yang berlaku menyimpang, di pengadilan militer mengacu pada pasal 281 KUHP umum yakni Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta:

1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Pasal 281 KUHP merumuskan dua Tindakan yaitu yang pertama, melakukan Tindakan asusila di muka umum dan kedua melakukan tindak asusila pada orang lain tapi tidak di Tkehendaki oleh orang itu sehingga bisa di katakan sebagai pemaksaan. Seorang Tentara Negara Indonesia yang menjadi prajurit benteng pertahanan Negara Melakukan Tindakan Asusila yakni penyimpangan atau hubungan sesama jenis sudah sangat melanggar integritas bangsa, kepatuhan dan kedisiplinan militer yang selama ini di junjung tinggi.

Unsur – Unsur Pidana terkait Tindakan Asusila Penyimpangan yang di lakukan oleh Oknum TNI

S.R. Sianturi memberikan penjelasan bahwa perbuatan yang melanggar kesopanan merupakan pelanggaran kesusilaan. Perbuatan tersebut harus berhubungan dengan kelamin dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan rasa malu, rasa jijik, atau menimbulkan rangsangan nafsu birahi orang lain. Adapun berdasarkan KUHP yang pada saat jurnal ini diterbitkan masih berlaku dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku terhitung 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026, ketentuan terkait tindakan asusila adalah sebagai berikut.

Pasal 281 KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta:

1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Pasal 406 UU 1/2023

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta,[4] setiap orang yang:

1. Melanggar kesusilaan di muka umum; atau

2. Melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.

Penjelasan Pasal 406 huruf a

Yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.

Dari penjelasan diatas, dalam Pasal 281 KUHP maupun Pasal 406 UU 1/2023 unsur tindak asusila adalah:

Barang siapa

Barang siapa adalah unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dalam pengertian lain artinya pelaku dapat berupa siapa saja. Perlu diingat bahwa dalam sistem KUHP yang berlaku sekarang, yang dapat menjadi subjek tindak pidana hanya manusia saja (natuurlijk person). Dengan demikian, badan hukum (rechtspersoon) juga korporasi (berbadan hukum/tidak berbadan hukum) belum diakui sebagai subjek tindak pidana dalam KUHP. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU 1/2023 mengatur korporasi merupakan subjek tindak pidana. Korporasi ini mencakup: Badan hukum seperti PT, yayasan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau yang disamakan dengan itu; Perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum; Badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana atau delik merujuk pada keterkaitannya dengan oknum TNI yang melakukan penyimpangan atau bisa disebut sebagai Hubungan Sesama Jenis sudah melanggar nilai moral dan kode etik militer KUHPM dalam pasalnya belum memberikan pasal yang relevan terkait penyimpangan yang dilakukan oleh Oknum TNI tetapi di ambil dari segi pidananya maka relevan dengan pasal 281 KUHP yakni tindak asusila.

Dengan sengaja

Unsur dengan sengaja (dolus/opzet) mencakup tiga maksud kesengajaan, yakni:

1. Sengaja sebagai maksud di mana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi merupakan tujuan pelaku.
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/keharusan di mana akibat yang terjadi bukan akibat yang menjadi tujuan pelaku, melainkan untuk mencapai akibat yang benar-benar dituju harus dilakukan perbuatan lain.
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/bersyarat di mana pelaku sadar kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tersebut tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi.

Sengaja yang di maksud apabila di kaitkan dengan penyimpangan seksual yang dilakukan oleh oknum TNI yakni memenuhi unsur sengaja terkait:

1. **Sengaja sebagai maksud** ini dikatakan apabila oknum TNI melakukan hubungan seksualnya yang sesama jenis di manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan Hasrat seksualnya maka hal tersebut dikenai unsur kesengajaan. Pelaku dengan tujuannya yang jelas dan dalam keadaan sadar sehingga akibatnya adalah terjadinya hubungan tersebut.
2. **Sengaja sebagai sadar kepastian/keharusan** dikatakan jika pelaku penyimpangan tersebut aka oknum TNI menyadari dampak dari Tindakan yang dilakukannya menimbulkan sanksi atau konsekuensi hukum tetapi secara gamblang mengabaikan dan tetap melakukannya demi

memuaskan nafsu akan kebutuhan seksualnya hal tersebut juga dapat dikatakan sebagai kesengajaan.

3. **Sengaja sebagai sadar kemungkinan/bersyarat** dikatakan tersebut apabila Oknum pelaku penyimpangan seksual dalam hal ini subjeknya merupakan anggota TNI dalam hal melakukan hubungan sesama jenis menyadari efek atau konsekuensi negatifnya dalam artian di tangkap,dikenakan sanksi sosial tapi secara abai tetap melanjutkan perbuatannya walau mengetahui resiko yang akan di timbulkan tapi secara denial merasa hyal tersebut tidak akan terjadi juga mencerminkan kesengajaan.

Terbuka (di muka umum)

Sedangkan, S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” atau “secara terbuka” (openbaar atau hampir sama dengan openlijk) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya). Jadi, pada dasarnya “tempat terbuka” atau “terbuka” atau “di muka umum” adalah suatu tempat di mana orang lain dapat melihat, mendengar, atau menyaksikan hal tersebut.

Hal tersebut jika di kaitkan pada kasus yang dilakukan oleh oknum TNI yang melakukan penyimpangan seksual berarti merujuk pada tempat Dimana hubungan seksual itu terjadi dalam hal ini seperti area umum yang mencakup apa saja contohnya taman kota,tempat parkir,pusat perbelanjaan dan masih banyak lagi.

Melanggar kesusilaan

Perbuatan melanggar kesusilaan adalah perbuatan berkenaan dengan hubungan seksual antara wanita dan pria untuk meningkatkan dan memuaskan nafsu atau gairah, yang dilakukan di muka umum dan dipandang sebagai perbuatan keterlaluan dan apabila orang lain melihat, dapat menimbulkan perasaan tidak senang dan malu.

Pernyataan tersebut merujuk pada hubungan seksual yang di lakukan oleh sepasang pria dan Wanita di luar status perkawinan artinya tidak sah dan di larang secara agama maupun negara. Yang menjadi topik pembahasan ini adalah penyimpangan yang dilakukan antar sesama jenis yakni LGBT yaitu homoseksual maupun lesbian yang dilakukan oleh oknum TNI baik TNI AL,AD ataupun AU Dimana dengan dikeluarkannya putusan pengadilan atas Tindakan asusila tersebut hal ini menjadi salah satu pelanggaran prinsip,moral,serta kode etik bagi kesatuan militer masing-masing.

Faktor Penyebab terjadinya Tindakan asusila hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh Oknum TNI

Dalam hal tindak pidana asusila penyimpangan seksual yang dilakukan oleh oknum TNI pastilah ada faktor-faktor yang mendorong pelaku dalam hal ini merupakan prajurit TNI untuk melanggar norma,prinsip dan kode etik militer dalam lingkungan TNI maupun Masyarakat. Faktor-faktor pendorongnya yakni sebagai berikut:

1. **Faktor Biologis**

Di tinjau dari dunia kedokteran faktor biologis terjadinya penyimpangan seksual yakni hubungan sesama jenis oleh homoseksual maupun lesbian dikarenakan adanya variasi bentuk otak. Menurut riset yang dilakukan ada perbedaan secara anatomis maupun biologis antara seorang homoseksual/lesbian dan heteroseksual. Heteroseksual sendiri merupakan orientasi seksual yang normal di mana adanya ketertarikan romantis,seksual maupun emosional kepada

individu yang memiliki jenis kelamin atau gender yang berbeda yakni hubungan antara pria dan Wanita. Tetapi yang menjadi pembahasan ini ialah pada faktor biologis variasi bentuk otak pada homoseksual/lesbian. Riset yang melibatkan prosedur MRI otak mengatakan bahwa bagian ANTERIOR CINGULATE CORTEX dan temporal otak sebelah kiri pada kebanyakan homoseksual/lesbian sedikit lebih tebal daripada individu heteroseksual sehingga hal tersebut berpengaruh dalam orientasi seksual seseorang.

2. Faktor ketergantungan pornografi

Kebiasaan yang dilakukan oleh pelaku yaitu Oknum prajurit TNI Dimana hal tersebut dilihat dari seberapa seringnya rutinitas pelaku tersebut dalam menonton video porno sesama jenis sehingga memicu rangsangan orientasinya pada prajurit yang sama jenisnya dalam berdinis. Lalu timbulnya kebiasaan buruk dalam kesehariannya yakni selalu bergabung atau nimbrung dengan sesama rekan prajurit dan menghabiskan aktifitas hingga mandi Bersama dengan rekan sesama jenis nya yang lain hal ini juga merupakan salah satu faktor terjadinya penyimpangan seksual sesama jenis.

3. Faktor Lingkungan

Lingkungan keluarga, pertemanan pelaku atau oknum prajurit TNI tentunya di sorot sehingga dapat dilihat datangnya sumber keanehan yang di rasakan oleh sang pelaku Dimana dilihat dari faktor tersebut adanya pendorong dalam melakukan tindak tercela adanya pemaksaan dan salah pergaulan sehingga menyebabkan prajurit yang terkena kasus penyimpangan ini menjadi terdoktrin untuk semakin meluas penyimpangan orientasinya dan menyebabkan adanya keterpaksaan atau ketidakmampuan pihak lainnya yang di ajak melakukan penyimpangan apa lagi jika pelakunya merupakan seorang atasan atau yang pangkatnya lebih tinggi.

Peran Pengadilan Militer dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak asusila penyimpangan yang dilakukan oleh prajurit TNI

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, ayat (2) berbunyi “.kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Sehingga hal tersebut merujuk pada fungsi peradilan militer yakni sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam menegakan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kestabilan pertahanan negara dalam penegakannya. Sehingga hal tersebut ditegaskan bahwa pengadilan militer merupakan pengadilan khusus yang menangani perkara yang di lakukan oleh prajurit TNI yang berpekerja dalam lingkup pidana.

Hakim dalam pertimbangannya memutus perkara tindak pidana asusila Ketika menetapkan putusan yaitu:

1. Dakwaan yang di buat dan di bacakan oleh oditur militer atas terdakwa tindak pidana asusila penyimpangan sesama jenis telah terbukti secara sah yang dilihat dari terpenuhinya unsur pidana pada pasal 281 KUHP dan pada pasal 103 ayat 1 KUHPM yang berbunyi “ dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas ” sehingga tuntutan Oditur militer di terima oleh hakim militer.
2. Dalam pemeriksaanya hakim militer tidak menerima atau memperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembeda terhadap terdakwa sehingga oleh karena itu hakim militer

berkeyakinan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pelaku penyimpangan sesama jenis harus di pertanggung jawabkan dah harus di pidana.

3. Hakim militer mempunyai tujuan yakni menjaga keseimbangan hubungan antara kepentingan hukum, umum dan militer.

KESIMPULAN DAN SARAN

Teori Kriminologi berfokus pada studi kejahatan, dengan penekanan pada tindakan asusila penyimpangan dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tindakan asusila ini dikaitkan dengan lingkungan sosial dan perilaku menyimpang, khususnya tindakan LGBT dan hubungan sesama jenis. Teori subkultur Richard Cloward menyoroti pengaruh lingkungan sosial yang toksik terhadap individu. Dalam konteks militer, penyimpangan diatur oleh prinsip Lex Specialis, yang menunjukkan kerangka hukum dan pengadilan militer yang berbeda. Pengadilan militer di Indonesia merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), dengan hukum tertentu yang mengatur perilaku militer. Untuk mengadili prajurit yang melakukan tindakan asusila, mengacu pada Pasal 281 KUHP umum yang menghukum mereka yang secara terbuka melanggar kesusilaan. Melakukan perilaku menyimpang, seperti hubungan sesama jenis, merusak integritas TNI dan kedisiplinan militer. Adapun unsur tindak pidana asusila Tindakan yang melanggar kesopanan, seperti yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang 1/2023, mencakup perilaku yang berkaitan dengan alat kelamin atau bagian tubuh tertentu yang dapat menimbulkan perasaan malu atau nafsu seksual. Pasal 281 KUHP dan Pasal 406 UU 1/2023 mengancam dengan hukuman bagi siapa saja yang sengaja melanggar kesopanan di depan umum. Istilah "siapa saja" mencakup individu, badan hukum, dan entitas bisnis. Anggota militer yang terlibat dalam penyimpangan atau hubungan sesama jenis melanggar nilai moral dan etika militer. Faktor pendorong terjadinya hubungan sesama jenis yang dilakukan oleh pelaku prajurit tni yakni sebagai berikut : faktor biologis, ketergantungan dan lingkungan yang buruk. Hakim dalam memberikan pertimbangan di lihat dari awal dakwaan di buat dan di bacakan secara sah oleh oditur militer dan seterusnya.

DAFTAR REFERENSI

jurnal

- Putra, V. A., & Ali, D. (2022). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA HUBUNGAN ASUSILA SESAMA JENIS YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, 6(2), 141-149.
- Kurniawati, E., Adwani, A., & Mujibussalim, M. (2018). Kewenangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Dalam Mengadili Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oknum Anggota TNI di Aceh. Syiah Kuala Law Journal, 2(2), 216-232.
- Pambudi, A., & Yitawati, K. (2022, August). Faktor yang Menimbulkan Perilaku Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT) dan Pengaturannya dalam Hukum Positif di Indonesia. In Proceeding of Conference on Law and Social Studies.

Lainnya

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

<https://www.alodokter.com/faktor-penentu-seseorang-menjadi-homoseksual>